



No. 230/ZP/XII/2023

Jakarta, 15 Desember 2023

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir, Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Uji Materil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.
2. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum
3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.
4. Titin Fatimah, S.H., M.H.
5. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.
6. Dhimas Pradana, S.H., M.H.
7. Aan Sukirman, S.H., M.H.
8. Habloel Mawadi, S.H., M.H.
9. Erni Rasyid, S.H.
10. Zul Fahmi, S.H.
11. Abdul Hafid, S.H.
12. Khalil Muslim, S.H., M.H.
13. Rizky Anugrah Putra, S.H
14. Afiyah Rohana, S.H.
15. Radhitia Tri Putro, S.H.
16. Jordan Jonarto, S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS**, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/ZP/XI/2023 dan No. 28/SK/ZP/XI/2023 masing-masing bertanggal 27 November 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama / mewakili kepentingan hukum :



- **BASRI RASE, S.IP., M.Si** Jabatan: **Wali Kota Bontang**, beralamat di Jl. Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kalimantan Timur 75325 selanjutnya disebut : -----**Pemohon I;**
- **ANDI FAISAL SOFYAN HASDAM, S.H.**, Jabatan: **Ketua DPRD Kota Bontang**. beralamat Jl. Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan 75325, Kalimantan Timur 75325. selanjutnya disebut : -----**Pemohon II;**
- **JUNAIDI**, Jabatan: **Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang**, beralamat Jl. Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kalimantan Timur 75325 Selanjutnya disebut : -----**Pemohon III;**
- **AGUS HARIS, S.H.**, Jabatan: **Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang**, beralamat Jl. Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur 75325 selanjutnya disebut : -----**Pemohon IV;**

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** secara bersama-sama disebut : -----**PARA PEMOHON.**

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**UU 47/1999**" (**Bukti P-1**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-2**), dengan **Objek Permohonan** dan **Batu Uji** sebagai berikut:

- **Objek Permohonan:**

- 1. Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999**

"Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.

Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir,



Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.

Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai.

*Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan **Wilayah Kota Bontang** berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, **yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan**”;*

2. Pasal 7 UU 47/1999

“Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Bontang Utara; dan*
- b. Kecamatan Bontang Selatan”.*

3. Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999

“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :

- e. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan”***

4. Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999

“Kota Bontang mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;*
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;*
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan*
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.”***




5. Lampiran 5 Peta Wilayah Kota Bontang UU 47/1999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1999
TANGGAL 4 OKTOBER 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

- **Batu Uji :**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pengujian Materiil pasal *a quo* terhadap UUD 1945 disampaikan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut



IV. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut **“UU No. 24/2003”** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) selanjutnya disebut **“UU 7/2020”**, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia **“UU 48/2009”**), menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa demikian pula, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



(“UU 2/2011”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut **(“UU 13/2022”)**, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa selaras dengan pengaturan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang **(“PMK 2/2021”)**, menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 2, Ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 UU 47/1999 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

V. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, disebutkan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*



- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 23/2004 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 UU 23/2004 beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan tentang subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil dalam beberapa putusan, antara lain sebagai berikut:
 - 3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang menyatakan :
"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945";
 - 3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang menyatakan :
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya



- bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, maka perlu dijelaskan kedudukan hukum masing-masing Pemohon, sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa **Pemohon I** adalah Wali Kota Bontang Periode 2021-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Bontang pada Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti P-3**), dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, melayani dan memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ("**UU 23/2014**") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ("**UU 9/2015**").
 - 4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UU 23/2014 sebagaimana diubah dengan UU 9/2015, **Pemohon I** dapat mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4.3 Bahwa dalam mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap UU 47/1999, **Pemohon I** mendasarkan pada Surat Keputusan DPRD Nomor 34 Tahun 2002 Kota Bontang tentang Persetujuan DPRD Kota Bontang Untuk Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ke Mahkamah



Konstitusi Atas Permintaan Kelompok Masyarakat dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I DPR Kota Bontang tanggal 27 September 2022. **(Bukti P-4)**

- 4.4 Bahwa adapun **Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** adalah **Pimpinan DPRD Kota Bontang**, dalam hal ini Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2/8/B.PPOD.III/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 9 Agustus 2019 dan Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Jabatan tahun 2019-2024 **(Bukti P-5 dan Bukti P-6)**.
- 4.5 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, **Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** dapat mewakili DPRD Kota Bontang di pengadilan untuk mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi.
- 4.6 Bahwa berkenaan dengan permohonan Uji Materiil terhadap UU 47/1999, **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** mendasarkan pada persetujuan Bersama Kepala Daerah Kota Bontang dan DPRD Kota Bontang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 188.342/8/HUK-170/V/BA/KPI/DPRD tentang Persetujuan DPRD Kota Bontang Untuk Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ke Mahkamah Konstitusi Atas Permintaan Kelompok Masyarakat Mengenai Batas Wilayah Kota Bontang Tanggal 27 September 2022 **(Bukti P-7)**
- 4.7 Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV *in casu* Para Pemohon secara bersama-sama bertindak selaku Pemerintahan Kota Bontang yang merupakan badan hukum publik, oleh karena berdasarkan Putusan Nomor 26/PUU-VI/2008 tanggal 18 November 2008 dan Putusan Nomor 19/PUU-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, Mahkamah Konstitusi telah mengakui kedudukan hukum Para Pemohon *a quo* dengan



mendasarkan pada pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

*"[3.8] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VI/2008 tanggal 18 November 2008, menyatakan, antara lain, bahwa bupati termasuk dalam golongan badan hukum publik, yaitu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian pula halnya Pemerintahan Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) bahwa "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004 menyebutkan, "**Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**". Kemudian angka 3 menyebutkan, "Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau **Walikota**, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah", sedangkan angka 4 menyebutkan, "**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah". Dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II adalah inheren sebagai unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai badan hukum yang mengalami kerugian konstitusional sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)";*

- 4.8 Bahwa dengan demikian, Para Pemohon berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintahan Kota Bontang, sehingga dalam kapasitasnya sebagai Pemerintahan Daerah Kota, Para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Publik untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil UU 47/1999 terhadap UUD 1945.



5. Bahwa sebagai badan hukum publik, Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU 47/1999 terhadap UUD 1945.
6. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Para Pemohon memiliki hak-konstitusional berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
8. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial pasti dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 2, materi muatan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, Lampiran 5 UU 47/1999, karena telah mengabaikan keberadaan wilayah administratif Kota Bontang, yaitu Kecamatan Bontang Barat dan menghilangkan sebagian wilayah Kota Bontang yang terletak di perbatasan sebelah utara antara Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang dikenal dengan nama Dusun Sidrap yang terdiri dari 7 RT (tujuh Rukun Tetangga), yakni RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25, serta Desa Sekambing (sekarang Kelurahan Bontang Lestari) sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Bontang Selatan



dengan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai, hilang dari peta wilayah Kota Bontang.

9. Bahwa dalam hal ini, ketentuan Penjelasan Pasal 2, ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, Lampiran 5 UU 47/1999 telah menghilangkan wilayah Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari wilayah administratif Kota Bontang dan menghilangkan Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang, demikian juga telah menghilangkan Desa Sekambing (sekarang Kelurahan Bontang Lestari) sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Bontang Selatan dengan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai, hilang dari peta wilayah Kota Bontang.
10. Bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan mengenai wilayah Bontang Barat yang merupakan bagian dari Kota Bontang, begitupun Dusun Sidrap sebagai bagian wilayah Bontang, baik sejak Bontang berstatus sebagai sebuah Kecamatan di tahun 1959, kemudian beralih menjadi Kota Administratif pada tahun 1989, hingga akhirnya ditetapkan sebagai daerah otonom pada tahun 1999. Namun, berlakunya Penjelasan Pasal 2, ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, Lampiran 5 UU 47/1999 yang dipermasalahkan dalam permohonan ini telah menyebabkan wilayah Bontang Barat tidak ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang dalam UU *a quo*, begitupun Dusun Sidrap dan Desa Sekambing, tidak lagi dimasukkan dalam wilayah Bontang.
11. Bahwa selain itu, akibat berlakunya Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf a, dan Lampiran 5 UU 47/1999, Para Pemohon harus menghadapi persoalan faktual antara lain: **Pertama**, wilayah administratif Kecamatan Bontang Barat yang oleh UU 47/1999 tidak ditetapkan menjadi bagian dari Kota Bontang, sedangkan sebelum UU *a quo* diterbitkan, kecamatan tersebut sudah ada dan tetap eksis sampai sekarang. Akibatnya, keberadaan Kecamatan tersebut tidak mempunyai landasan yuridis. Demikian halnya keberadaan Dusun Sidrap dan desa Sekambing (yang saat ini bernama Kelurahan Bontang Lestari), yang juga tidak mempunyai landasan yuridis karena dalam Lampiran 5 UU *a quo* juga tidak dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang, sementara secara faktual menjadi bagian dari pemerintahan Kota Bontang. Selain itu, oleh UU 47/1999, batas Kota Bontang di sebelah barat



berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu, padahal secara faktual, batas di sebelah barat Kota Bontang yakni Kecamatan Bontang Barat, berbatasan dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur; **Kedua**, tuntutan pelayanan administrasi pemerintahan dari masyarakat yang berada dalam wilayah Dusun Sidrap, sedangkan keberadaan dusun Sidrap secara yuridis tidak ditetapkan sebagai bagian dari wilayah hukum Kota Bontang; **Ketiga**, status warga Sidrap di 7 (tujuh) RT yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Kota Bontang pada Pemilu 2024, yang secara yuridis bukan atau tidak ditetapkan menjadi bagian dari wilayah hukum Kota Bontang, **Keempat**, adanya aspirasi dari warga yang menginginkan agar Sidrap masuk ke dalam wilayah Bontang; **Kelima**, konflik berkepanjangan yang tak berujung, tanpa adanya kepastian penyelesaian secara hukum antara para Pemohon dan Pemerintahan Kabupaten Kutai yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Bontang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum dan mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensi pasti mengalami kerugian, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian UU 47/1999.

VI. POKOK DAN ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Kota Bontang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan UU 47/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Bahwa atas berlakunya UU 47/1999 tersebut dimohonkan pengujian materiil ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

IV.A. Materi Muatan Pasal-Pasal dalam UU 47/1999 yang menetapkan Wilayah Kota Bontang hanya terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil

1. Bahwa materi muatan pasal-pasal dalam UU 47/1999 yang dimohonkan pengujian adalah sebagai berikut:



1) **Penjelasan Pasal 2** UU 47/1999 mengatur :

“Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.

Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.

Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai.

*Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan **Wilayah Kota Bontang** berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, **yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan**”;*

2) **Pasal 7** UU 47/1999 mengatur :

“Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Bontang Utara; dan*
- b. Kecamatan Bontang Selatan.”*

3) **Pasal 10 ayat (4)** :

“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :


- a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;*
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;*



- c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan**
- d. **sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.»**
- 4) **Pasal 10 ayat (5) :**
“Kota Bontang mempunyai batas wilayah :
- a. **sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;**
- b. **sebelah timur dengan Selat Makasar;**
- c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan**
- d. **sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.”**
- 5) **Lampiran 5 UU 47/1999** berupa **Peta Wilayah Kota Bontang** sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN 5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1999
TANGGAL 4 OKTOBER 1999




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE




2. Bahwa pasal-pasal dalam UU 47/1999 sebagaimana disebutkan diatas telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena menetapkan batas-batas wilayah Kota Bontang yang tidak sesuai dengan batas historis wilayah Kota Bontang, baik ketika masih berstatus Kecamatan Bontang maupun setelah berstatus sebagai Kota Administratif Bontang.
3. Bahwa secara historis nama Bontang telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, yakni nama sebuah desa di wilayah Kerajaan Kutai. Memasuki masa kemerdekaan, tepatnya ketika terjadi pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan, wilayah Kutai ditetapkan menjadi **Daerah Tingkat II Kutai**, dan **Desa Bontang** menjadi bagian di dalamnya.
4. Bahwa **pada tahun 1959**, Desa Bontang dinaikkan statusnya menjadi **Kecamatan Bontang**. Wilayah Kecamatan Bontang dibagi menjadi 9 (sembilan) desa, yakni : 1) **desa Bontang (induk)**, 2) desa Santan Laut, 3) desa Santan Ulu, 4) desa Sangatta, 5) desa Sepaso, 6) desa Tepian Langsung, 7) desa Sekerat, 8) desa Keraitan, dan 9) desa Tebangan Lembak. Wilayah Kecamatan Bontang tergambar dalam **Peta** berikut :







5. Bahwa pada rentang waktu antara **tahun 1977 - 1979**, dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan masyarakat, Pemerintah Provinsi Dati I Kalimantan Timur menerbitkan **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1977** tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai di Wilayah Kutai Pantai yang ditindaklanjuti dengan penerbitan **Surat Keputusan Gubernur Dati I Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 1979**. Pada pokoknya, isi dari ketentuan tersebut membentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai dan Wilayah Kutai Pantai dengan membagi 4 (empat) kecamatan, yakni : 1) Kecamatan Sangkulirang, 2) **Kecamatan Bontang**, 3) Kecamatan Muara Badak, dan 4) Kecamatan Anggara.
6. Bahwa pembagian wilayah ke dalam 4 (empat) kecamatan tersebut digambarkan dalam matriks berikut :



7. Bahwa pada **tahun 1984**, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kutai Pantai, muncul gagasan untuk meningkatkan status kecamatan Bontang sebagai Kota Administratif. Dalam rangkaian tersebut, **terbit usulan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai** kepada Gubernur Dati I Kalimantan Timur melalui **Surat Bupati Dati II Kutai Nomor 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984**, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa wilayah Kota Administratif Bontang merupakan pemekaran Kecamatan Bontang menjadi 2 (dua) kecamatan, yakni Bontang Utara dan Bontang Selatan, dengan usulan pembagian wilayah berikut:




8. Bahwa dalam usulan tersebut, 4 (empat) nama desa di wilayah Kecamatan Bontang Utara berasal dari satu desa, yakni Desa Bontang sebagaimana tergambar dalam Peta Kecamatan Bontang dengan arsir warna hijau dibawah ini.



9. Bahwa dari Peta Kecamatan Bontang diatas, secara historis menunjukkan bahwa wilayah desa Bontang tersebut **mencakup pula Dusun Sidrap**, yang diberi tanda lingkaran merah. Dusun Sidrap **terdapat di dalam wilayah Desa Pupuk**, yang merupakan **satu kesatuan dengan Sub Desa Guntung** dan Perumahan Karyawan PT PKT (Pupuk Kaltim). Kesemua desa tersebut berasal dari Desa Bontang induk (dalam Peta berarsir hijau) yang selanjutnya akan dimekarkan menjadi Kecamatan Bontang Utara.
10. Bahwa adapun untuk desa-desa di sebelah utara desa Bontang, yakni: desa Sangatta, desa Sepaso, desa Tepian Langsung, desa Sekerat, desa Keraitan, dan desa Tebangan Lembak sebagaimana terdapat dalam Peta Kecamatan Bontang diatas, dalam usulan Bupati Dati II Kutai, tidak diikutsertakan menjadi bagian dari calon Kota Administratif Bontang.




11. Bahwa pada **tahun 1989**, Kota Administratif Bontang resmi dibentuk berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 (“PP 20/1989”)** tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang. Kota Administratif Bontang berasal dari pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Bontang disebelah selatan menjadi 2 (dua) kecamatan, yakni menjadi Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara. Adapun sebagian wilayah Kecamatan Bontang disebelah utara, mulai dari desa Sangatta ke utara, dalam PP tersebut, tidak masuk menjadi wilayah Kota Administratif Bontang.
12. Bahwa wilayah Kota Administratif Bontang di Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 5 (lima) desa, yaitu : 1) Desa Tanjung Laut, 2) Desa Berebas Tengah, 3) Desa Berebas Pantai, 4) Desa Satimpo, dan 5) Desa Sekambing. Adapun Kecamatan Bontang Utara terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu : 1) Desa Bontang Kuala, 2) Desa Bontang Baru, 3) Desa Lok Tuan, dan 4) Desa Belimbing. Pembagian wilayah tersebut tergambar dalam Skema berikut:



13. Bahwa pembagian wilayah Kota Administratif Bontang ke dalam dua kecamatan tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam PP 20/1989 pada prinsipnya hampir sama dengan usulan pembagian wilayah yang disampaikan Bupati Dati II Kutai melalui Surat Nomor 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984 sebagaimana diuraikan diatas. Dalam usulan Bupati tersebut, **Desa Pupuk** yang meliputi **Sub Desa Guntung** dan **Sub Desa Perumahan Karyawan PT PKT** di Bontang Utara kemudian ditetapkan dalam PP 20/1989 dengan nama **Desa Belimbing**. Desa Belimbing tersebut nantinya (di tahun 1999) dalam masa persiapan pemekaran Kota Administratif Bontang menjadi daerah otonom, oleh Pemerintah Kabupaten Kutai ditetapkan menjadi bagian dari Kecamatan Bontang Barat dengan **diberi nama Kelurahan Belimbing**.




14. Bahwa pada **16 Juli 1999**, dalam rangka pemekaran Kota Asministratif Bontang menjadi Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai menerbitkan **Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999** tentang **Pembentukan Kecamatan Bontang Barat** di Wilayah Kota Administratif Bontang ("**Perda 17/1999**"). Wilayah Kecamatan Bontang Barat tersebut berasal dari sebagian desa di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Yakni, terdiri dari : Kelurahan Belimbing (dari Bontang Utara), Kelurahan Telihan Persiapan, dan Kelurahan Kanaan Persiapan (dari Bontang Selatan). Maka wilayah Kotif Bontang sejak saat itu terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yakni : 1) Kecamatan Bontang Selatan, 2) Kecamatan Bontang Utara, dan 3) Kecamatan Bontang Barat.
15. Bahwa pembentukan Kecamatan Bontang Barat dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Perda 17/1999, yang menetapkan : "**Membentuk Kecamatan Bontang Barat** di wilayah kabupaten Kutai meliputi : a) Kelurahan Belimbing, b) Kelurahan Telihan Persiapan, c) Kelurahan Kanaan Persiapan". Wilayah Kelurahan Belimbing mencakup pula Dusun Sidrap, yang letaknya bersebelahan dengan Desa Guntung (cikal bakal dari Kelurahan Guntung) Dalam Lampiran Perda 17/1999 terdapat **Peta Wilayah Kecamatan Bontang Barat** sebagai berikut :





16. Bahwa dengan demikian, pasca terbitnya Perda 17/1999, **Wilayah Kota Administratif Bontang per tanggal 16 Juli 1999, telah terdiri dari tiga kecamatan**, yang secara singkat tergambar dalam matriks berikut:



17. Bahwa pada **4 Oktober 1999**, Kota Bontang secara resmi dibentuk dengan disahkannya UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bersamaan dengan pembentukan kabupaten lain di wilayah Kabupaten Kutai. Berdasarkan UU 47/1999 tersebut, **wilayah Kota Bontang ditetapkan terdiri dari 2 (dua) kecamatan**, yakni : Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara. Adapun Kecamatan Bontang Barat yang telah dibentuk tanggal 16 Juli 1999 berdasarkan PERDA Kabupaten Kutai No. 17/1999, tidak ikut ditetapkan menjadi bagian dari wilayah Kota Bontang. Maka, berdasarkan UU 47/1999, Wilayah Kota Bontang secara singkat tergambar dalam matrik berikut:





18. Bahwa akibat dari tidak ditetapkannya Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari Wilayah Kota Bontang, maka berdampak pada penentuan batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur bagian selatan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) UU 47/1999, bahwa :

“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :

- a. *sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;*
 - b. *sebelah timur dengan Selat Makasar;*
 - c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan**
 - d. *sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.”*
19. Bahwa penetapan wilayah Kota Bontang yang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan tidak menetapkan Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian integral dari wilayah Kota Bontang, maka batas Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, tepatnya di Kecamatan Sangatta, dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999, hanya disebut berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara saja.
20. Bahwa **seharusnya**, oleh karena sejak 16 Juli 1999 telah dibentuk Kecamatan Bontang Barat, maka dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999 ditetapkan :
- “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :
- c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan** sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang.
21. Bahwa akibat lanjutan dari tidak ditetapkan menjadi bagian dari Wilayah Kota Bontang berdasarkan UU 47/1999 tanggal 4 Oktober 1999, maka wilayah Kecamatan Bontang Barat tidak dimuat pada Peta Kota Bontang dalam Lampiran 5 UU 47/1999. Batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 berupa Peta Wilayah Kota Bontang yang tanpa menyertakan Kecamatan Bontang sebagai



- bagian dari wilayah Kota Bontang mutatis mutandis menimbulkan ketidakpastian hukum.
22. Bahwa akibat dari tidak ditetapkannya Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang tersebut berdampak pada penetapan batas antar kota-kabupaten yang dituangkan dalam peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri ("Permendagri"). Dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, wilayah Kota Bontang pun ditetapkan dengan dua kecamatan saja, yakni : Bontang Selatan dan Bontang Utara, tanpa menyertakan Kecamatan Bontang Barat.
 23. Bahwa ketidakpastian hukum juga terjadi dalam penetapan batas wilayah di sebelah selatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999. Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan batas sebelah selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, tidak menyertakan wilayah Desa Sekaming (sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari). Padahal, pada saat Bontang berstatus Kota Administratif, di tahun 1989 wilayah paling selatan yang berbatasan dengan Desa Marangkayu Kabupaten Kutai adalah Desa Sekaming.
 24. Bahwa selain itu, ketidakpastian hukum juga terjadi dalam penetapan Pasal 10 ayat (5) huruf d, yang menetapkan, bahwa penentuan batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai. Padahal, secara faktual, batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat tersebut berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, incasu dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian, materi Muatan **Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat 5 huruf d UU 47/1999** yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri dari Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan serta batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



IV.B. Penjelasan atas Pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam Batang Tubuh Pasal 2, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil

1. Bahwa materi muatan dalam batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 berbunyi:

“Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur”.

2. Bahwa adapun Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 memuat uraian sebagai berikut:

“Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.

Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.

Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan Wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan;”

3. Bahwa batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 hanya mengatur pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten



Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

4. Bahwa selain soal pembentukan 4 (empat) kabupaten dan satu kota, batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 *a quo* tidak mengatur dan tidak menetapkan wilayah masing-masing daerah otonomi baru tersebut. Namun demikian, di dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 justru diatur dan ditetapkan wilayah masing-masing daerah otonomi baru tersebut. Diantaranya, dalam penjelasan tersebut diatur :

“Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu”.

.....*dst*

*Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan **Wilayah Kota Bontang** berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan;”*

5. Bahwa pemberlakuan penetapan wilayah-wilayah daerah otonomi baru dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang tidak terdapat dalam batang tubuh pasal 2 UU 47/1999, telah dapat dikategorikan sebagai pembentukan norma baru. Sebab, Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang memuat norma: “wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan”, telah menciptakan norma tentang batasan wilayah Kota Bontang yang terdiri dari dua kecamatan tersebut, sedangkan mengenai batas wilayah Kota Bontang diatur tersendiri dalam batang tubuh Pasal 7 UU 47/1999.
6. Bahwa mengenai Penjelasan Pasal dalam UU yang memuat norma baru diluar yang diatur dalam batang tubuh pasalnya, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, tidak diperbolehkan dan penjelasan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Diantaranya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, Pengujian Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 22 Maret 2005.



7. Dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 22 Maret 2005, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibatalkan karena pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) telah jelas dirumuskan dalam ayat (2)-nya yang cukup menjamin makna pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi karena adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1).

Dengan demikian Penjelasan pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkan wilayah-wilayah daerah otonomi daerah baru yang tidak terdapat dalam bantang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 adalah penjelasan pasal yang memuat norma baru, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV.C.Lampiran 5 UU 47/1999 berupa Peta Batas Wilayah Kota Bontang Menyimpang dari Batas Wilayah Pendahulu, Sehingga Bertentangan dengan Prinsip *Uti Possidetis Juris* dalam Penetapan Batas Wilayah

1. Bahwa wilayah Kota Bontang pada sebelah utara berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, yang batas-batasnya diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf a UU 47/1999 sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (4) :

“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;*
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;*
- c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai;** dan*
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.”*

Pasal 10 ayat (5) :

“Kota Bontang mempunyai batas wilayah :


- a. **sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;***



- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;
 - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan
 - d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.”
2. Bahwa batas wilayah antardaerah otonom baru tersebut dituangkan dalam **Lampiran Undang-Undang** dalam bentuk Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU 47/1999. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (6) UU 47/1999 ditetapkan :
”Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini”.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam UU 47/1999 Terlampir Peta Batas Wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
3. Bahwa khusus untuk batas wilayah Kota Bontang diatur dalam **Lampiran 5 UU 47/1999**, sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN 5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1999
TANGGAL 4 OKTOBER 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



4. Bahwa penarikan batas wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999 *a quo* telah mengakibatkan wilayah Kota Bontang tepatnya pada bagian wilayah yang dikenal dengan nama Dusun Sidrap yang terdiri dari 7 Rukun Tetangga (“RT”), yaitu RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 yang semula menjadi bagian dari Kecamatan Bontang Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai berubah menjadi bagian wilayah yang masuk ke Kecamatan Sangatta.
5. Bahwa tarikan garis batas Peta Batas Wilayah pada Lampiran 5 UU 47/1999 yang menentukan batas wilayah antar kabupaten/kota hasil pemekaran tersebut, telah menciptakan norma baru tentang batas Kota Bontang disebelah utara, dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dengan tidak menetapkan wilayah Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara, yang tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999, yang mengatur sebagai berikut :
*”Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah : c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai;***
6. Bahwa oleh karena tidak terdapat keputusan untuk mengubah batas wilayah, dan tidak ada pula kesepakatan untuk mengubah batas wilayah, maka dalam menetapkan batas wilayah berlaku prinsip **”Uti Possidetis Juris”**, bahwa wilayah dan batas wilayah suatu daerah, mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu.
7. Dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru dengan UU 47/1999 tersebut diatas, wilayah Kabupaten Kutai berkurang seluas wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Adapun wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau. Adapun wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 (“PP 20/1989”)**, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan.
8. Bahwa selanjutnya, dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dari segi asal-usulnya, **wilayah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) UU 47/1999 tidak lain adalah wilayah yang berdasarkan**

penelusuran historis atau sejarah, berasal dari Kecamatan Bontang yang sebelumnya berstatus sebagai Desa Bontang.

9. Bahwa secara historis, desa Bontang sebagai “wilayah pendahulu” ketika Bontang masih berstatus sebagai Kecamatan Bontang, dibawah Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai di Wilayah Pantai, adalah sebagaimana Peta berikut :



10. Bahwa dalam hal penetapan batas wilayah Kota Bontang mendasarkan pada prinsip *uti possidetis juris*, maka wilayah Kota Bontang setidaknya-tidaknya sama dengan wilayah Desa Bontang. Namun demikian, penetapan batas wilayah Kota Bontang dalam UU 47/1999 sama sekali tidak memperhatikan batas wilayah pendahulu *in casu* Desa Bontang, tetapi justru menggunakan batas wilayah Bontang ketika berstatus sebagai Kota Administratif Bontang, Dati II Kutai. Jumlah desa di wilayah Kota Bontang dibandingkan dengan ketika masih berstatus sebagai Kecamatan Bontang adalah sebagai berikut:



<u>Kecamatan Bontang</u>	<u>Kota Bontang</u>
1. Desa <u>Bontang</u>	<u>Kecamatan Bontang Utara:</u>
2. Desa Tanjung laut	1. Desa <u>Bontang</u> Kuala
3. Desa <u>Santan Ulu</u>	2. <u>Desa Bontang</u> Baru
4. Desa Santan Ilir	3. <u>Desa Lok</u> Tuan
5. Desa Santan Tengah	4. <u>Desa Belimbing</u>
6. Desa <u>Sangatta</u>	<u>Kecamatan Bontang Selatan:</u>
7. Desa <u>Sepaso</u>	1. <u>Desa Tanjung Laut</u>
8. Desa <u>Tepian Langsung</u>	2. <u>Berebas</u> Tengah
9. Desa <u>Sekerat</u>	3. <u>Berebas</u> Pantai
10. Desa <u>Keraitan</u>	4. <u>Desa Satimpo</u>
11. Desa <u>Tembangan Lembak</u>	5. <u>Desa Sekaming</u>

11. Bahwa penetapan batas wilayah Kota Administratif Bontang tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang yang disusun tanggal **6 September 1989**, yang pada pokoknya dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

“ (3) Desa Sangatta, Desa Sepaso, Desa Sekerat, Desa Keraitan, Desa tepiah Langsung, dan Desa Tebangan Lembak, yang semula merupakan bagia dari wilayah Kecamatan Bontang, tetap berada di wilayah Kecamatan Bontang, dan namanya diganti menjadi Kecamatan Sangata.”

12. Bahwa berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, diketahui bahwa wilayah Sangatta dinyatakan tetap merupakan bagian dari Kecamatan Bontang yang akan ditetapkan sebagai salah satu wilayah Kotif Bontang dengan nama Kecamatan Sangatta, dan rancangan peraturan pemerintah tersebut telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden melalui Surat Nomor: 1555/4250/PUOD **tanggal 6 November 1989** perihal Usulan Pembentukan Kota Administratif Bontang.
13. Bahwa dengan penetapan batas wilayah Kota Bontang tanpa **mendasarkan** pada asas **uti possidetis juris**, berakibat penetapan batas wilayah daerah otonom baru dalam Peta Lampiran 5 UU 47/1999, khususnya pada penetapan batas Kota Bontang di sebelah



utara pada Kecamatan Bontang Utara dengan Kabupaten Kutai Timur pada Kecamatan Sangatta dan penetapan batas Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan pada Kecamatan Bontang Utara tidak sesuai dengan aspek historis batas wilayah. Dalam hal ini, penarikan garis batas wilayah pada Peta Batas Wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999, telah mengubah posisi Dusun Sidrap menjadi berada diluar wilayah Kota Bontang, sehingga Lampiran 5 UU 47/1999 tersebut tidak sesuai dengan historis keberadaan Dusun Sidrap.

Dengan demikian, perubahan posisi Dusun Sidrap dalam Lampiran 5 UU 47/1999, telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena peta batas wilayah Kota Bontang tidak mendasarkan pada prinsip *uti possidetis juris*, dalam pengertian, telah menyimpang dari batas wilayah pendahulu *in casu* Kecamatan Bontang sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV.D.Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, sehingga para Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bontang tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam melakukan urusan pemerintahannya sendiri, khususnya di Desa Sidrap

1. Bahwa berlakunya batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 dalam bentuk Peta Batas Wilayah Kota Bontang secara faktual telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena secara historis dan *de facto*, masyarakat telah mendiami wilayah Sidrap ini dan bahkan sampai dengan saat ini mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Kota Bontang.
2. Bahwa pemberian Pelayanan Publik kepada warga yang telah mendiami wilayah Sidrap yang dilakukan secara terus menerus sejak Bontang berstatus menjadi Kota Administratif sampai denngan sekarang, antara lain berupa:
 - 1) Pemberian beras miskin kepada masyarakat Sidrap.
 - 2) Subsidi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) kepada sekolah-sekolah di Sidrap.
 - 3) Penyiapan dan pemberian bantuan terhadap Tenaga pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau *Playgroup*, SD Darul Ulum, SD Sidrap Dalam, SD Sidrap Luar, SDN 003



- Bontang Barat, SMP Binakarya Sidrap, MTs. Al Mukarommah dan kesetaraan PKBM Pemuda Sidrap, Paket B, dan Paket C.
- 4) Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah kepada warga Sidrap.
 - 5) Pemberian Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk kepada warga Sidrap.
 - 6) Pemberian bantuan sarana dan prasana, antara lain, jalan, posyandu, jembatan, bangunan pengendali banjir di wilayah Sidrap.
 - 7) Bantuan Organisasi Masyarakat, pembangunan masjid, gereja, Lembaga Swadaya Masyarakat Sidrap.
 - 8) Pembangunan jalan dan parit lingkungan serta semenisasi jalan utama di Sidrap.
 - 9) Penyediaan sarana air bersih dan listrik untuk masyarakat Sidrap.
 - 10) Pemberian bantuan dana berupa *block grand* kepada masyarakat Sidrap.
 - 11) Penyaluran program lima tahun (Prolita) untuk masyarakat Sidrap.
 - 12) Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Pernikahan, Asuransi Kematian, dan Pemakaman warga Sidrap dari Pemerintah Kota Bontang.
 - 13) Pemberian insentif kepada para Ketua RT se wilayah.
 - 14) Pemberian insentif kepada Guru Sekolah, Guru Mengaji, Guru Sekolah minggu, Imam Mesjid dan pendeta/Pastor di seluruh wilayah Sidrap.
 - 15) Pemberian bantuan sosial kepada warga Sidrap di RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25.
3. Bahwa pelayanan publik terhadap warga Sidrap oleh Pemerintah Kota Bontang selain karena secara historis telah merupakan bagian dari wilayah kota Bontang juga karena secara geografis berada sangat dekat dan berhimpitan secara langsung dengan pusat pemerintahan Kota Bontang.
4. Bahwa jangkauan pelayanan publik Pemerintahan Kota Bontang kepada masyarakat Sidrap lebih dekat, yaitu hanya berjarak ± 3 km jika dibandingkan jarak ke Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang berjarak lebih dari 60 km, sehingga masyarakat lebih mudah



dan cepat dalam mengurus keperluannya di Kota Bontang daripada ke Sangatta yang lebih jauh yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih mahal.

5. Bahwa selain itu warga Sidrap juga lebih banyak beraktifitas di Kota Bontang, sehingga tetap merasa bagian dari wilayah Bontang. Apalagi, terdapat banyak fasilitas di wilayah Sidrap yang didirikan dan disiapkan oleh Pemerintah Kota Bontang, yaitu:
 - a. Masjid
 - b. Sekolah
 - c. Puskesmas
 - d. Gereja
 - e. PAUD

Sementara, secara *de jure* wilayah Sidrap masuk menjadi bagian dari Kecamatan Sangatta kabupaten Kutai Timur. Namun, warga Sidrap merasa lebih nyaman karena sangat dekat dengan pusat pemerintahan kota Bontang dan terdapat perbedaan kecepatan pelayanan yang sangat mencolok antara pelayanan oleh Kabupaten Kutai Timur dengan pelayanan yang diberikan Kota Bontang.

6. Bahwa namun demikian, pelayanan dari Pemerintahan Kota Bontang tidak dapat diberikan secara berkesinambungan bagi warga Sidrap, dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang melarang pemberian bantuan tersebut, karena adanya penetapan batas wilayah dalam lampiran 5 UU 47/1999. Padahal warga Sidrap meminta agar pelayanan publik seperti bantuan sosial dan pendidikan tetap diberikan dan tidak dihentikan oleh Pemerintahan Kota Bontang, meski berlaku batas wilayah sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran 5 UU 47/1999.

Dengan demikian, Lampiran 5 UU 47/1999 dalam peta batas wilayah telah menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang selama ini telah diberikan para Pemohon selaku unsur Pemerintah Daerah Kota Bontang kepada warga Dusun Sidrap, yang berakibat kepentingan warga menjadi terabaikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



IV.E.Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, karena sejak Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 wilayah Desa Sidrap masuk menjadi bagian dari Daerah Pemilihan Kota Bontang

1. Bahwa sejak Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2024, wilayah Sidrap telah masuk menjadi bagian dari Daerah pemilihan Kota Bontang. Warga Sidrap yang berada di RT 19 sampai dengan RT 25 telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) Kelurahan Guntung, Kota Bontang dan menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (“TPS”) yang ada di wilayah Kecamatan Bontang Utara.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024, diketahui Warga Sidrap di RT 19 sampai dengan RT 25 telah terdaftar sebagai pemilih tetap, yaitu sebanyak 2303 orang Pemilih tetap di wilayah Sidrap tersebut, antara lain dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - 1) Pemilih atas nama Syafrudin beralamat di Jl. Kebun Salak, RT 19, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.





- 2) Pemilih atas nama Sugeng beralamat di Jl. Sidrap, RT 20, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024
Data Hasil Pencarian DPT oleh Kabupaten/Kota
1822 • 23/7/2023

✓

Nama Pemilih
SUGENG

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
7602101503840002

Nomor Kartu Keluarga (KK)
647401000000

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
TPS : 22, GUNTING, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA BONTANG

NIK : 7602101503840002

Nama : SUGENG
Tempat/Tgl Lahir : BLITAR 15-03-1984
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : J. SIDRAP RT/RW : 020/000 Kel/Desa : GUNTING Kecamatan : BONTANG UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP

KOTA BONTANG
11-03-2016

- 3) Pemilih atas nama Tampa beralamat di Jl. Sidrap, RT 21, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024
Data Hasil Pencarian DPT oleh Kabupaten/Kota
1836 • 23/7/2023

✓

Nama Pemilih
TAMPA

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
647401000000

Nomor Kartu Keluarga (KK)
647401000000

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
TPS : 23, GUNTING, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA BONTANG

NIK : 6474010608470004

Nama : TAMPA
Tempat/Tgl Lahir : BONTANG 06-08-1987
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : J. SIDRAP RT/RW : 020/000 Kel/Desa : GUNTING Kecamatan : BONTANG UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI MAJL
Pekerjaan : MEMBUDIDAYA RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP

KOTA BONTANG
20-08-2018

- 4) Pemilih atas nama Pahrizal Yusup beralamat di Jl. Sidrap, RT 22, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024
Data Hasil Pencarian DPT oleh Kabupaten/Kota
1836 • 23/7/2023

✓

Nama Pemilih
PAHRIZAL YUSUP

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
647401000000

Nomor Kartu Keluarga (KK)
647401000000

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
TPS : 25, GUNTING, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA BONTANG

NIK : 6474010608470004

Nama : PAHRIZAL YUSUP
Tempat/Tgl Lahir : BONTANG 06-08-1987
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : J. SIDRAP RT/RW : 020/000 Kel/Desa : GUNTING Kecamatan : BONTANG UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : SUPPLI HARIAN UPPAD
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP

KOTA BONTANG
20-08-2018



- 5) Pemilih atas nama Irnawati beralamat di Jl. Pipa Gang Sosial, RT 23, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024
Data Hasil Pencarian DPT oleh KPU Kalimantan Timur
18:39 • 23/7/2023

Nama Pemilih: IRNAWATI
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6474031*****
Nomor Kartu Keluarga (KK): 647401*****
Tempat Pemungutan Suara (TPS): TPS - 26 GUNTING, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG



- 6) Pemilih atas nama Sugianti beralamat di Jl. Sidrap Dalam, RT 24, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024
Data Hasil Pencarian DPT oleh KPU Kalimantan Timur
18:39 • 23/7/2023

Nama Pemilih: SUGIATI
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6474031*****
Nomor Kartu Keluarga (KK): 647401*****
Tempat Pemungutan Suara (TPS): TPS - 28 GUNTING, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG



3. Bahwa berdasarkan penelusuran secara online, pemilih tetap sebagaimana yang dijelaskan diatas juga tercatat dalam cek DPT online di <http://cekdptonline.kpu.go.id>.
4. Bahwa merujuk pada fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Lampiran 5 UU 47/1999 yang tidak memasukkan wilayah Desa Sidrap sebagai bagian dari Daerah Pemilihan Kota Bontang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks penggunaan hak pilih warga. Penggunaan hak pilih oleh warga Sidrap dengan mencoblos di wilayah hukum Kota Bontang dalam Pemilu 2024 berpotensi dipermasalahkan oleh peserta Pemilu yang



merasa dirugikan termasuk keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang yang berasal dari daerah pemilihan Sidrap Kelurahan Guntung. Karena secara *de jure*, wilayah Sidrap masih masuk sebagai bagian dari Kabupaten Kutai Timur. Jika demikian halnya, maka ketidakpastian hukum atas hak pilih warga Sidrap tidak mustahil akan terjadi.

5. Bahwa oleh karena, penetapan penetapan batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 dalam bentuk Peta Batas Wilayah Kota Bontang tidak memberikan kepastian hukum atas hak pilih warga Sidrap, dalam hal berpotensi menjadi masalah di kemudian hari, maka lampiran *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV.F. Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, karena penetapan batas wilayah yang tidak memasukkan Dusun Sidrap sebagai Bagian dari Wilayah Kecamatan Bontang Utara telah menimbulkan konflik berkepanjangan, yang telah dimintakan penyelesaian kepada Gubernur namun tidak membuahkan hasil. Bahkan telah pula dimohonkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri, namun tidak pula memberikan kepastian hukum, karena dianggap, batas wilayah yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999.

1. Bahwa tidak dimasukkannya Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang akibat penegasan batas wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999 kenyataannya telah menyebabkan sengketa yang berkepanjangan antara Para Pemohon dengan Pemerintahan Kabupaten Kutai, meski telah dilakukan semua upaya penyelesaian melalui koordinasi dan supervisi yang difasilitasi Gubernur Kalimantan Timur dan bahkan dimohonkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri sejak terbitnya UU 47/1999.
2. Bahwa langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan Para Pemohon antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 13 Januari 2000, rapat pembahasan proposal perencanaan perluasan Kota Bontang di Samarinda berkenaan dengan rencana Pemerintah Kota Bontang memperluas



wilayahnya dengan maksud untuk peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perkembangan ekonomi dan investasi.

- 2) Tanggal 22 Mei 2000, Wali Kota Bontang menyampaikan Surat Nomor: 650/579/Bappeda-B/V/2000, kepada Gubernur Kalimantan Timur mengenai rencana perluasan wilayah Kota Bontang.
- 3) Tanggal 3 Oktober 2000, Wali Kota Bontang menyampaikan Surat Nomor 146/1401/Bappeda-B/X/2000, kepada Gubernur Kalimantan Timur, tentang tindak lanjut usulan perluasan wilayah Kota Bontang, berkenaan dengan permohonan perluasan wilayah Kota Bontang agar terakomodir dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2000.
- 4) Tanggal 22 Februari 2001, rapat di tingkat Provinsi yang menghadirkan Bupati dan Wali kota se-Kalimantan Timur yang menyepakati agar Kota Bontang mengukur kembali batas-batas wilayah dalam UU 47/1999.
- 5) Tanggal 9 Januari 2002, pelacakan dan pemasangan patok batas administratif sementara antara Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai yang berafiliasi oleh pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 9 (sembilan) titik koordinat sesuai PP No. 20 tahun 1989, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelacakan Bebas Daerah No. 136/036/T.Pem/01/2002.
- 6) Tanggal 5 Maret 2002, pertemuan antara Musyawarah Pimpinan Daerah (Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur, Wakapolda Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur, Walikota Bontang, unsur Muspida Kota Bontang dan Muspida Kabupaten Kutai Timur, Tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka membahas tentang tapal batas Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
- 7) Tanggal 13 Januari 2003, rapat koordinasi penegasan batas daerah Kota Bontang di Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh Dirjen PUM Departemen Dalam Negeri yang dihadiri oleh Asisten 1 Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Wali Kota Bontang dan Ketua DPRD Kota Bontang serta Sekertaris Daerah Kota Bontang, instansi terkait, yang menyepakati salah satunya tentang penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang harus memperhatikan aspirasi masyarakat.



- 8) Tanggal 24 Desember 2003, rapat di Ditjen PUM Departemen Dalam Negeri yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kota Bontang, DPRD Kota Bontang, diantaranya menyepakati bahwa Pemerintah akan memproses penetapan batas wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta di usulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri Dalam Negeri.
- 9) Tanggal 29 Desember 2003, Wali Kota Bontang menyampaikan Surat Nomor 100/ 2518/ T.Pem /XII /2003, Kepada Menteri Dalam Negeri perihal tata batas Kota Bontang dengan Kutai Timur terkait usulan konsep Berita Acara pada tanggal 24 Desember 2003 agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap konsisten untuk memberikan wilayahnya sesuai yang diusulkan.
- 10) Tanggal 2 Januari 2004 Wali Kota Bontang menyampaikan Surat Nomor 100/ 026/ T.Pem /I/2004 perihal penegasan pilar batas antar daerah kabupaten/kota.
- 11) Tanggal 9 Mei 2005, Pemerintah Kota Bontang mengusulkan kawasan hutan lindung sesuai yang ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan agar masuk ke wilayah Kota Bontang dengan batas wilayah diantaranya, sebelah utara diusulkan meliputi Suaka Margasatwa Kutai (Taman Nasional).
- 12) Tanggal 11 April 2006, pertemuan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur mengenai penyelesaian perbatasan wilayah Kota Bontang.
- 13) Tanggal 9 Januari 2007, Walikota Bontang menyampaikan Surat Nomor 100/ 23/ Pem.A/I/2007 kepada Bupati Kutai Timur mengenai usulan perluasan Kota Bontang.
- 14) Tanggal 30 Desember 2008, Walikota Bontang menyampaikan Surat Nomor Surat Walikota Bontang Nomor: 100/ 1351/Pem-A mengenai perluasan wilayah Kota Bontang.
- 15) Tanggal 19 Maret 2009, rapat pembahasan batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang yang dihadiri Pejabat Kabupaten Kutai Timur, Pejabat Kota Bontang dan Pejabat Provinsi Kalimantan Timur terkait keinginan masyarakat dan Pemerintah Kota Bontang untuk memasukan wilayah Sidrap ke wilayah Bontang.



- 16) Tanggal 5 s.d 6 Januari 2010, kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Bontang Ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta terkait wilayah Sidrap.
 - 17) Tanggal 7 Mei 2010, rapat pembahasan rencana perluasan wilayah Kota Bontang Tanggal 7 Mei 2010 oleh Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur terkait aspirasi masyarakat Sidrap.
 - 18) Tanggal 17 Januari 2011, Sekretaris Daerah Kota Bontang mengirimkan Surat Nomor 470/38/DKPS.03, kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur perihal koordinasi pendaftaran penduduk Sidrap.
 - 19) Tanggal 3 April 2012, Wali Kota Bontang menyampaikan Surat Nomor: 100/270/Pem-Um.A, kepada Bupati Kutai Timur perihal penyampaian pernyataan aspirasi masyarakat Sidrap.
 - 20) Tanggal 18 Agustus 2014, Forum Komunikasi Masyarakat Sidrap dan Forum 7 (tujuh) RT Sidrap menyampaikan Nomor : 10/FKMS/VIII/2014, kepada DPRD Kota Bontang tentang penyelesaian masalah Sidrap.
 - 21) Tanggal 21 Agustus 2014, rapat dengar pendapat umum DPRD Kota Bontang bersama Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sidrap dan Forum 7 RT wilayah Sidrap untuk melakukan *judicial review*.
 - 22) Tanggal 8 September 2016, Komisi I DPRD Kota Bontang melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mengenai perselisihan penegasan batas wilayah.
 - 23) Tanggal 7 Desember 2016, Komisi I DPRD Kota Bontang melakukan konsultasi ke Kejaksaan Agung mengenai UU 47/1999.
 - 24) Tanggal 26 Maret 2018, Sekretaris Daerah Kota Bontang menyampaikan Surat Nomor: 135.3/342/PEM-UM.A, kepada Gubernur Kalimantan Timur mengenai permintaan fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan perubahan batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
3. Bahwa selain melakukan upaya penyelesaian sebagaimana yang dijelaskan diatas, Para Pemohon dan Pemerintahan Kabupaten Kutai



Timur telah tercapai suatu kesepakatan mengenai masuknya kembali wilayah Sidrap ke wilayah Kota Bontang sesuai dengan aspirasi warga Sidrap yang selama ini telah menyatakan sikap untuk bergabung dengan Kota Bontang. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur membatalkan secara sepihak tanpa alasan.

4. Bahwa oleh karena rangkaian fakta tentang upaya-upaya untuk menyelesaikan batas wilayah tersebut khususnya mengenai Dusun Sidrap tidak berujung, maka upaya terakhir Para Pemohon lakukan adalah dengan memohon keadilan dan penyelesaian dari Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil, salah satunya atas Lampiran 5 UU 47/1999.

Atas dasar keseluruhan alasan-alasan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti menurut hukum dan penetapan batas wilayah Kota Bontang dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999, serta dalam Ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 UU 47/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Pemohon menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penjelasan Pasal 2** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan **Pasal 7** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah : a. Kecamatan Bontang Utara; b. Kecamatan Bontang Selatan; dan c. **Bontang Barat***";

4. Menyatakan **Pasal 10 ayat 4 huruf c** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : "*Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah : c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara **dan Kecamatan Bontang Barat**, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu, Dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai*";
5. Menyatakan **Pasal 10 ayat 5 huruf d** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan sepanjang tidak dimaknai "*d. Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah **sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur***";
6. Menyatakan **Lampiran 5** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak memasukkan wilayah Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Desa Sekambing sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang**;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU


Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)





Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Pemohon
ZOELVA & PARTNERS





ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM



R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.



Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.



R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.



Titin Fatimah, S.H., M.H.



Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.



Dhimas Pradana, S.H., M.H.



Aan Sukirman, S.H., M.H.



Habloel Mawadi, S.H., M.H.



Erni Rasyid, S.H.



Zul Fahmi, S.H.



Abdul Hafid, S.H.


Khalil Muslim, S.H., M.H.


Rizky Anugrah Putra, S.H.


Afiyah Rohana, S.H.


Radhithia Tri Putro, S.H.


Jordan Jonarto, S.H.